



**PENETAPAN**

**Nomor 206/ Pdt.P / 2019 /PN.Bit**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

**MOUREN VIVIAN PONDAAG**, Umur 23 Tahun, Tempat tanggal lahir Tahunua tanggal 12 Oktober 1996, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sarjana, Status menikah, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Pateten 2 RT 003 RW 001 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan tersebut ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register Perkara Nomor 206/Pdt.P/2019/PN.Bit tanggal 30 September 2019 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yang bernama Mouren Viviana Pondaag adalah anak dari pasangan suami isteri Julianus Pondaag, tempat lahir Bitung tanggal 18 juli 1972 & Diane E. Pongoh, tempat lahir Koyawas tanggal 28 Oktober 1970
2. Bahwa dalam akte kelahiran pemohon ada kesalahan penulisan tahun lahir sehingga ijazah sekolah dari Sekolah Dasar sampai pendidikan terakhir pada Perguruan Tinggi pada keterangan tahun lahirnya berbedah dengan tahun lahir yang ada pada akte kelahiran yang telah ada .Dengan ketidaktahuan, kami merubah sendiri tahun lahir Akte kelahiran tersebut;

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PN.Bit halaman 1 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk kesalahan tersebut pemohon telah pergi ke kantor Dinas Catatan Sipil Kota Bitung dan dari sana di rekomendasikan untuk dapat mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung terlebih dahulu;
4. Bahwa sesuai dengan petunjuk Dinas Catatan Sipil Kota Bitung tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bitung untuk mendapatkan Penetapan di keluarkannya Akte Kelahiran dimaksud tersebut;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas pemohon bermohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung atau Hakim yang memeriksa Permohonan ini memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bitung dapat menerbitkan Akte Kelahiran Pemohon yang bernama MOUREN VIVIANA PONDAAG, Jenis kelamin perempuan lahir di Tahuna tanggal 30 Oktober 1996;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MOUREN VIVIANA PONDAAG, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7101052608190002 atas nama Kepala Keluarga Dedi Christian Daud, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 101/A/1995 tertanggal 13 Desember 1995 atas nama Mouren Vivian Pondaag, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun pelajaran 2006/2007 atas nama Mouren Vivian Pondaag, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2009/2010 atas nama Mouren Vivian Pondaag, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PN.Bit halaman 2 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2012/2013 atas nama Mouren Vivian Pondaag, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Ijazah S1 Bahasa dan Sastra atas nama Mouren Vivian Pondaag, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Diane Pongoh;

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada mengajukan perubahan tanggal lahirnya pada akta kelahiran;
- Bahwa yang tertulis didalam akta kelahiran ialah Pemohon lahir tanggal 30 Oktober 1995 padahal yang sebenarnya Pemohon lahir tanggal 30 Oktober 1996;
- Bahwa sebagai orang tua ketika dilakukan pengurusan akta kelahiran telah terlambat diurus dan ketika dilakukan pengurusan hanya dengan bantuan keluarga sehingga tahun yang tercantum tidak diperhatikan lagi dan hal itu berlangsung sampai saat ini;
- Bahwa walaupun akta kelahiran Pemohon tertulis tahun lahir 1995 namun dalam semua surat ijazah milik Pemohon dari tingkat SD sampai dengan Perguruan tinggi telah tercantum tahun lahir 1996;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi sejak pembuatan akta kelahiran dan sebagai orang tua, Saksi telah lalai untuk melakukan pengurusan guna memperbaiki kesalahan tersebut;
- Bahwa saat ini demi kepentingan Pemohon mengikuti seleksi calon Pegawai Negeri Sipil maka Pemohon perlu melakukan perubahan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon yang salah tersebut agar seluruh dokumen milik Pemohon tidak ada perbedaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

## 2. Saksi Betty Catotje Mangelep;

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada mengajukan perubahan tanggal lahirnya pada akta kelahiran;

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PN.Bit halaman 3 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tertulis didalam akta kelahiran ialah Pemohon lahir tanggal 30 Oktober 1995 padahal yang sebenarnya Pemohon lahir tanggal 30 Oktober 1996;
- Bahwa yang Saksi dengar dari orang tua Pemohon ketika dilakukan pengurusan akta kelahiran telah terlambat diurus dan ketika dilakukan pengurusan hanya dengan bantuan keluarga sehingga tahun yang tercantum tidak diperhatikan lagi dan hal itu berlangsung sampai saat ini;
- Bahwa walaupun akta kelahiran Pemohon tertulis tahun lahir 1995 namun dalam semua surat ijazah milik Pemohon dari tingkat SD sampai dengan Perguruan tinggi telah tercantum tahun lahir 1996;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi sejak pembuatan akta kelahiran dan karena orang tua Pemohon telah lalai untuk melakukan pengurusan guna memperbaiki kesalahan tersebut;
- Bahwa saat ini demi kepentingan Pemohon mengikuti seleksi calon Pegawai Negeri Sipil maka Pemohon perlu melakukan perubahan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon yang salah tersebut agar seluruh dokumen milik Pemohon tidak ada perbedaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri Bitung ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon telah hadir dipersidangan dan terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon bertetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa inti atau pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bitung menetapkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon dimana tertulis tanggal lahir 30 Oktober 1995 padahal yang sebenarnya adalah tanggal 30 Oktober 1996;

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PN.Bit halaman 4 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan apa yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun salah satu jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan ialah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam sebuah Akta (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum);

Menimbang, bahwa akta merupakan dokumen yang penting sifatnya dan memiliki daya sebagai bukti sehingga untuk perbaikannya diperlukan pembuktian di Persidangan dan karenanya masuk dalam ranah Permohonan yang dapat diajukan dan karena sifat pentingnya itu maka jika terjadi kesalahan penulisan didalamnya maka akan menimbulkan kerugian terhadap pemiliknya terlebih bagi setiap orang yang hendak menggunakannya untuk kepentingan mencari pekerjaan ataupun mengikuti pendidikan tingkat lanjut;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut dengan demikian Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini dengan mempertimbangkan alasan permohonan dan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat yang bertanda P-1 s/d P-7 serta mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Diane Pongoh dan saksi Betty Catotje Mangelep;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari Julianus Pondaag dan Diane Etmy Pongoh, yang lahir di Tahuna pada tanggal 30 Oktober 1996;
- Bahwa ketika Pemohon telah lahir, kedua orang tuanya telah melakukan pengurusan akta kelahiran dengan bantuan keluarga namun telah terjadi kesalahan penulisan tahun lahir pada akta kelahiran milik Pemohon dimana tertulis tanggal lahir 30 Oktober 1995 padahal sebenarnya Pemohon lahir tanggal 30 Oktober 1996;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena pengurusan dengan bantuan keluarga dan kedua orang tua kurang memperhatikan serta lalai untuk memperbaikinya sehingga hal itu berlangsung sampai saat ini;

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PN.Bit halaman 5 dari 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam seluruh surat ijazah milik Pemohon dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi, tertulis tanggal lahir Pemohon tanggal 30 Oktober 1996 dan telah sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak mengikuti seleksi masuk calon Pegawai Negeri Sipil dan untuk itu seluruh surat-surat penting milik Pemohon harus sama penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir sehingga perlu dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka jelas Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran sebagai jati dirinya yang tidak sesuai penulisan tahun kelahiran yang sebenarnya, surat mana merupakan bukti citra diri dari Pemohon namun oleh karena kesalahan pada saat pembuatan maupun kelalaian orang tua dan kesalahan mana dapat menimbulkan kerugian bagi Pemohon untuk memperoleh kesempatan baik dalam mengembangkan dirinya untuk mendapatkan pekerjaan ataupun mengikuti pendidikan lanjutan;

Menimbang, bahwa untuk itu beralasan agar kesalahan tersebut diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat adalah cukup beralasan menurut hukum serta untuk menjamin hak Pemohon memperbaiki tahun lahirannya pada Kutipan Akta Kelahiran miliknya, maka Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor 101/A/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Talaud tanggal 13 Desember 1995;
3. Menyatakan dan menetapkan secara Hukum bahwa tahun lahir Pemohon ialah tahun 1996;

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PN.Bit halaman 6 dari 7





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Akta kelahiran miliknya pada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung khusus menyangkut tahun lahir dari tahun 1995 menjadi tahun 1996;
5. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada Hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 oleh **JULIANTI WATTIMURY,SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARIFIN PANGAU, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**ARIFIN PANGAU, SH**

**JULIANTI WATTIMURY,SH**

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Proses : Rp. 100.000,-

Panggilan : Rp. 90.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

PNBP : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PN.Bit halaman 7 dari 7

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PN.Bit halaman 8 dari 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)